



**Untuk Dinas :**

**P U T U S A N**

**Nomor : 336/PDT / 2016 / PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**JUMAHERI**, bertempat tinggal di Dsn Krajan, RT 002/RW 002  
Kelurahan/Desa Karang Gedong, Kecamatan Ngadirejo,  
Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING/SEMULA PELAWAN;**

**M E L A W A N**

1. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pusat di Jakarta,**  
**cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk,**  
**Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Temanggung,**  
beralamat di Jalan Jalan. WR Supratman 19 B  
Temanggung, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasa hukumnya yaitu
1. Sentot Ahmadi, S.H.
  2. F.A. Himawan Hari, S.H.
  3. Budi Nuryadi, S.H.
  4. Agus Poniman, S.H.
  5. Dadang Budi Prayitno, S.H.
  6. M. Guntur Paksi Bahwa, S.H.
  7. Dedi Setyawan, S.H.
  8. Meiza Fajar A, S.H.
  9. M. Fachmi H, S.H.
  10. Hariyanto
  11. Angki Setiawan
  12. Danang Priyatmoko
  13. Viki Wijaya

Semuanya adalah Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk,  
berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Desember 2015  
No.SKU.214/DIR/LTG/XII/2015, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING I/SEMULA TERLAWAN I ;**

**Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 336/PDT/2016/PTSMG**



**2. Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor, KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH**

**Semarang**, beralamat, di Jalan Imam Bonjol No : 1D  
GKN 2 Lt. 4 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
hukumnya yaitu :

1. Dharmasetiawan H
2. Pujo Ismiyono
3. Cahyo Windu Wibowo
4. Yayuk Muji Rahayu
5. Dwi Rahayu Suprapti
6. Budi Satrio
7. Erni Rianawaty
8. Deny Ariyanto
9. Nurul Fatmawati

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor BKU-  
63/MK.6/2016 tanggal 20 Januari 2016, selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING II/SEMULA  
TERLAWAN II** ;

**3. Kementerian Agraria RI, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional**

**Kabupaten Temanggung**, beralamat di Jalan Jend.  
Sudirman No.150 Kabupaten Temanggung, dalam hal  
ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

1. Sigit Triatmodjo, S.H., Msi.
2. Rohmadi, A.Ptnh.
3. Kholid Gunarso, A.Ptnh.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
94/33.23/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING III/SEMULA  
TERLAWAN III** ;

**4. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN di**

**Jakarta Cq kantor wilayah jawa tengah di semarang**,  
beralamat di jalan Imam Barjo SH, No:4 Kota Semarang



Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

1. Rizal Ramadhani
2. Mufli Asmawidjaja
3. Ceceh Harianto
4. Tri Wanty Octavia
5. Sri Wahyuni
6. Rustamansyah
7. Varida Megawati Simarmata
8. Agus Yayan Cahyan

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-32/SKUOJK.01/2016 tanggal 22 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/SEMULA TURUT TERLAWAN;**

**Pengadilan Negeri tersebut**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Agustus 2016, Nomor : 336/PDT/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Agustus 2016, Nomor : 336/PDT/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 September 2016, Nomor : 336/Pdt/2016/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara a quo;-----



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tanggal 21 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung, dibawah Register Nomor : 43/PDT/G/2015/PN.Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN adalah Konsumen yang memanfaatkan Jasa Pembiayaan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Temanggung, bertindak selaku TERLAWAN I, beralamat di Jalan Jalan. WR Supratman 19B Temanggung,

a. Pada hari : Selasa tanggal 12 juni 2012 telah terjadi suatu Perikatan antara PELAWAN dengan TERLAWAN I, Nomor perjanjian kredit : **0001911-SPK-7234-0612** Yang diwakili oleh : AAN INDARTO dan WAHYU GUNAWAN PATRIYONO, PELAWAN mendapat fasilitas pinjaman berupa Kredit angsuran Berjangka (KAB)-Mapan-1, Tujuan pinjaman Investasi, jumlah pinjaman sebesar **Rp.420.000.000,-**, suku bunga 12% flat per tahun, angsuran sebesar : Rp 11,200.000,- dengan pembayaran setiap tanggal 12, jangka waktu : 60 bulan di mulai pada tanggal 12 juni 2012 sampai dengan 12 juni 2017.

Biaya-biaya sebagai berikut :

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Biaya tata laksana sebesar | : | Rp. 8.400.000,-                                      |
| Biaya administrasi         | : | Rp 0   |
| Biaya Notaris              | : | sesuai tarif   |
| Biaya Asuransi             | : | sesuai tarif   |
| Denda keterlambatan        | : | 4.0 %, dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak |
| Denda pembayaran           | : | 2x (dua kali) Angsuran                               |
| Rekening Debitur No.       | : | <b>72342310U1100/72348004612</b>                     |

Dengan jaminan berupa 2 buku sertifikat dan 1 buah, 1 buku BPKB :

1. SHM No : 659 atas nama Jumaheri luas 2300 m2 terletak di dusun Gamblok Rt/Rw 02/02, Kelurahan Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung
2. SHM No: 966 atas nama Jumaheri luas 120 m2 terletak di : Dsn Krajan, RT 002/RW 002 Kelurahan/Desa Karang Gedong Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.



3. BPKB MOBIL No : 107612935 , merk Toyota, Model Mini bus No. pol AA 8588 HE No.Ka .... ,No.Sin DB93838 dan Guna penambahan modal usaha dagang (jual beli ban mobil baik bekas maupun baru).

Namun dalam perjalanan kredit pada awalnya lancar dengan bukti pembayaran sebagai berikut telah membayar : Rp 11.200.000,- X 10 = Rp 112.000.000,- dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 10 bulan.

b. pada hari : Senin tanggal 15 April 2013 PELAWAN mendapat tambahan pinjaman TOP UP dari TELAWAN I dengan perubahan perjanjian kredit **No: 9002638-ADDPK-7234-0413** yang ditanda tangani/diwakili oleh HARIYANTO dan ADITYA SYAIFUL RACHMAN, dengan jenis fasilitas Tambahan (Baru), fasilitas pinjaman berupa Kredit angsuran Berjangka (KAB)-Mapan-1, Tujuan pinjaman Investasi, dengan menaikkan kembali dari sisa POKOK Pinjaman sebesar Rp.462.000.000,-, suku bunga 12% flat per tahun, Angsuran sebesar Rp 12,320.000 dengan pembayaran setiap tanggal 15, jangka waktu : 60 bulan di mulai pada tanggal : 15 Mei 2013 sampai dengan 15 April 2018

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Biaya tata laksana sebesar | : | Rp.0   |
| Biaya administrasi         | : | Rp 0   |
| Biaya Notaris              | : | sesuai tarif   |
| Biaya Asuransi             | : | sesuai tarif   |
| Denda keterlambatan        | : | 4.0 %, dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak |
| Denda pembayaran           | : | 2x (dua kali) Angsuran                               |
| Rekening Debitur No.       | : | <b>72342310U1100/72348004612</b>                     |

Namun dalam perjalanan kredit pada awalnya lancar dengan bukti pembayaran sebagai berikut telah membayar : Rp 12.320.000,- X 16 = Rp 197.120.000,- dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 16 bulan, Serta telah membayar Uang hasil Penjualan mobil Toyota Avanza dibayarkan kepada Pihak PT Bank BTPN sebesar Rp : 63.000.000,- ( Enam puluh tiga juta Rupiah) bahwa PELAWAN.



c. Pada hari : Selasa tanggal 26 Agustus 2014 PELAWAN mendapat tambahan pinjaman dari TELAWAN I dengan perubahan perjanjian kredit **No: 4003444.ADDPK-7234-0814** yang ditanda tangani/diwakili oleh EKO HARDIYANTO dan DANANG PRIYATMOKO, dengan jenis fasilitas pinjaman Perubahan, Pihak PELAWAN menjual mobil yang dijadikan Agunan Kredit angsuran Berjangka (KAB)-Mapan-1, Tujuan pinjaman Investasi, dengan menurunkan sisa POKOK Pinjaman sebesar Rp.319.300.000,-, suku bunga 12% flat per tahun, Angsuran sebesar Rp 10.449.820,-/perbulan dengan pembayaran setiap tanggal 6 (disebut tanggal angsuran) , jangka waktu : 44 bulan di mulai pada tanggal : 06 Oktober 2014 sampai dengan 15 Mei 2018

Biaya tata laksana sebesar : Rp.0  
Biaya administrasi : Rp 0  
Biaya Notaris : sesuai tarif  
Biaya Asuransi : sesuai tarif  
Denda keterlambatan : 4.0 %, dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak  
Denda pembayaran : 3x (Tiga kali) Angsuran  
Rekening Debitur No. : **72342310U1100/72348004612**

**Dengan Perubahan Agunan :**

1. SHM No : 659 atas nama Jumaheri luas 2.300 m2 terletak di dusun Gamblok Rt/Rw 02/02, Kelurahan Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
  2. SHM No: 966 atas nama Jumaheri luas 120 m2 terletak di : Dsn Krajan, RT 002/RW 002 Kelurahan/Desa Karang Gedong Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.
- Namun dalam perjalanan kredit pada awalnya lancar dengan bukti pembayaran sebagai berikut telah membayar : Rp 10.449.820,-X 7 = Rp 73.148.740,- dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 7 bulan .

d. Pada hari : Selasa tanggal 24 Maret 2015 PELAWAN Restrukturisasi dari TELAWAN I dengan perubahan perjanjian kredit **No: 5003610-ADDPK-7234-0315** yang ditanda tangani/diwakili oleh EKO HARDIYANTO dan DANANG PRIYATMOKO, dengan jenis fasilitas Tambahan (Baru), fasilitas pinjaman berupa Kredit angsuran





Berjangka (KAB)-Mapan-1, Tujuan pinjaman Investasi, dengan menurunkan sisa POKOK Pinjaman sebesar : Rp 293.995.546,-, suku bunga 12% flat per tahun, Angsuran sebesar Rp 6.439.897,-/perbulan dengan pembayaran setiap tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2022 (disebut tanggal angsuran) , jangka waktu : 84 bulan di mulai pada tanggal : 06 Mei 2015 sampai dengan 06 April 2022

Biaya tata laksana sebesar : Rp.0  
Biaya administrasi : Rp 0  
Biaya Notaris : sesuai tarif  
Biaya Asuransi : sesuai tarif  
Denda keterlambatan : 4.0 %, dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak  
Denda pembayaran : 3x (Tiga kali) Angsuran  
Rekening Debitur No. : **72342310U1100/72348004612**

Namun dalam perjalanan kredit pada awalnya lancar dengan bukti pembayaran sebagai berikut telah membayar : Rp 6.439.897,-X 4 =Rp 25.759.588,00,- +1.910.746,00 = Rp 27.670.334,00,- dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 8 (delapan) telah bayar 4 bln angsuran.

**Dengan barang jaminan/Agunan : atas perubahan Perjanjian dan diambilnya Surat BPKB Kendaraan No Pol : AA 8588 HE**

1. SHM No : 659 atas nama Jumaheri luas 2.300 m2 terletak di dusun Gamblok Rt/Rw 02/02, Kelurahan Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung
2. SHM No: 966 atas nama Jumaheri luas 120 m2 terletak di : Dsn Krajan, RT 002/RW 002 Kelurahan/Desa Karang Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
2. Bahwa dengan keadaan demikian PELAWAN tidak serta merta mengabaikan tanggung jawab terhadap TERLAWAN I akan tetapi PELAWAN masih mempunyai ETIKET baik dengan melakukan Pembayaran sebesar :
  - a. Pembayaran Periode I lebih kurang Rp 112.000.000,-
  - b. Pembayaran Periode II lebih kurang Rp 197.120.000,-
  - c. Pembayaran Periode III lebih kurang Rp 73.148.740,-
  - d. Pembayaran Periode IV lebih kurang Rp 27.670.334,-

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 336/PDT/2016/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| e. Pembayaran Penjualan mobil sebesar | Rp 63.000.000,-         |
| f. Pembayaran tgl 26-10-2015 sebesar  | Rp 6.500.000,-          |
| g. Pembayaran tgl 30-10-2015 sebesar  | Rp 6.500.000,-          |
| h. Pembayaran tgl 30-11-2015 sebesar  | Rp 6.500.000,-          |
| <b>Jumlah seluruhnya Lebih kurang</b> | <b>Rp 409.939.074,-</b> |

3. Bahwa PELAWAN tau dengan adanya Perubahan-perubahan Perjanjian Kredit namun tidak memahami tentang Perubahan RESTRUKTURISASI Kredit, karena PELAWAN hanya tau membayar atas Hutang tersebut pada TERLAWAN I.
4. Bahwa PELAWAN telah menerima dari TERLAWAN I :
  - a) Surat Peringatan 1, Hilang
  - b) Surat Peringatan 2, Hilang
  - c) Surat Peringatan 3, Nomer : 5003610/SP3/7234/0715 Tanggal : 29-Juli-2015
  - d) Surat Pemberitahuan Pra Lelang No : 01/COLL-BTPN/MUR/2015 Tgl : 12-08-2015
5. Bahwa PELAWAN setelah mendapatkan surat Teguran berusaha mencari uang
  - a. Tanggal : 26-10-2015 telah membayar Rp 6.500.000,-
  - b. Tanggal : 30-10-2015 telah membayar Rp 6.500.000,-
  - c. Tanggal : 30-11-2015 telah membayar Rp 6.500.000,-
  - d. Tanggal : 30-11-2015, terima Surat Pemberitahuan Lelang dengan Nomer : 22/UMK-BTPN/Temanggung/1215 tentang pelaksanaan LELANG pada hari Selasa tanggal : 29-Desember-2015 di kantor Lelang KPKNL Semarang,
6. Bahwa disini PT Bank BTPN Cabang Temanggung telah mengabaikan Hak-Hak Konsumen sesuai Pasal 4 huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,) UU Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
7. Bahwa PELAWAN belum pernah menyetujui dengan adanya LELANG dan belum pernah memberikan Surat Kuasa untuk menjual melalui LELANG kepada pihak manapun termasuk kepada pihak TERLAWAN I, TERLAWAN II dianggap tidak SAH.
8. Bahwa PELAWAN adalah Seorang DEBITUR yang baik mengingat dalam Usahnya sedang mengalami kesulitan dikarenakan untuk

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 336/PDT/2016/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengiriman/Suplier BAN BEKAS pabrik pengolah limbah mengalami KEBANGKRUTAN telah ditutup yang berdampak pada PELAWAN yang sampai saat ini sisa stok barang ( Ban Bekas ) masih belum bisa dijual atau difungsikan (Diuangkan), PELAWAN masih bersedia untuk membayar Hutang atas Kemampuan kepada PT BTPN Cabang Temanggung.

9. Bahwa PELAWAN ketika mendapatkan penghasilan yang lebih tetap di serahkan kepada TERLAWAN I guna membayar angsuran, namun TERLAWAN I tetap tidak memberi kelonggaran waktu dan hanya memita pembayaran angsuran serta memberi ancaman LELANG yang membuat PELAWAN semakin tidak fokus dan tidak bisa untuk berusaha hingga pada bulan 10 (sepuluh) 2015 pihak TERLAWAN I datang kerumah untuk menanyakan pembayaran angsuran namun saat itu PELAWAN sama sekali tidak ada uang untuk pembayaran angsuran,kemudian pihak TERLAWAN I lagi-lagi mengancam untuk MELELANG agunan bila mana tidak ada pembayaran sebesar 3 (tiga) x angsuran, sehingga PELAWAN berusaha mencari pinjaman guna pembayaran angsuran tersebut tepatnya pada tanggal 26-10-2015 sebesar Rp 6.500.000 kemudian membayar lagi pada tanggal 30-10-2015 sebesar Rp 6.500.000,- dan pada Tanggal : 30-11-2015 telah membayar Rp 6.500.000,- namun pihak TERLAWAN I mengeluarkan surat pemberitahuan LELANG pada tertanggal 30-11-2015 yang artinya pihak TERLAWAN I telah melakukan KEBOHONGAN terhadap PELAWAN apakah hal tersebut di benarkan oleh TERLAWAN II dan TERLAWAN III sehingga tanpa keterangan yang benar TERLAWAN III bisa mengeluarkan SKPT dan TERLAWAN II langsung melakukan PELELANGAN?

10. Bahwa PELAWAN sangat terkejut dengan adanya Surat Pemberitahuan No : 22/UMK-BTPN/Temanggung /1215,Perihal : pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan, yang akan dilakukan LELANG pada hari Selasa,29 Desember 2015,jam : 09.30 s/d selesai,tempat Kantor KPKNL Semarang mengingat belum lama pihak PELAWAN telah melakukan pembayaran sebagai berikut :

Tanggal : 26-10-2015 telah membayar Rp 6.500.000,-

Tanggal : 30-10-2015 telah membayar Rp 6.500.000,-



Tanggal : 30-11-2015 telah membayar Rp 6.500. 000,-

11. Bahwa ternyata tindakan yang di lakukan oleh TERLAWAN I bukan sekedar ancaman, melainkan benar-benar telah dilakukan PELELANGAN di buktikan dengan adanya pengumuman LELANG yang termuat dalam Surat kabar WAWASAN tertanggal : 15 Desember 2015 Pada Halaman Nomer 04 **Tentang pelaksanaan LELANG pada hari selasa, Tanggal : 29 Desember 2015, pukul 09.30, tempat ruang lelang KPKNL Semarang di Jalan Imam Bonjol No : 1D GKN 2 Lt 4 Semarang.**
12. Bahwa PELAWAN meminta kepada Turut TERLAWAN I untuk memberikan pengawasan pada TERLAWAN I agar TERLAWAN I melaksanakan Penjualan Jasa keuangan mentaati Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN dalam BAB VII Tentang Peralihan pasal 54 yang berbunyi : *"Perjanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajib di sesuaikan dengan ketentuan sebagai mana di atur dalam pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini"*, ataupun memberikan Sangsi/Peringatan kepada PT Bank BTPN apabila terjadi Pelanggaran, tidak menutup kemungkinan menutup Usaha apabila menimbulkan kerugian pada KONSUMEN lainnya;
13. Bahwa PELAWAN tidak pernah memberikan Kuasa kepada TERLAWAN I untuk meminta SKPT sebagai persyaratan Lelang kepada TERLAWAN III yang diajukan kepada TERLAWAN II .
14. Bahwa dalam surat perjanjian PELAWAN tidak pernah memberikan kuasa PENJUALAN kepada siapapun termasuk TERLAWAN I untuk melakukan pelelangan hak milik PELAWAN, sehingga lelang yang dilakukan oleh TERLAWAN I melalui TERLAWAN II menjadi TIDAK SAH karena tanpa ijin dari Pemiliknya (PELAWAN).
15. Bahwa untuk menjamin gugatan aquo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verset maupun Kasasi.
16. Bahwa untuk menjamin agar TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III tidak melakukan LELANG tanpa Persetujuan kepada PELAWAN sampai dengan adanya Putusan ini.
17. Menghukum TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III untuk membayar biaya perkara.

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 336/PDT/2016/PTSMG



Maka berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dengan ini PELAWAN memohon kepada Yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a,quo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil-adilnya :

**PRIMAIR :**

1. Memerintahkan TERLAWAN I untuk tidak memindahtangankan seluruh Agunan milik PELAWAN berupa:

1. SHM No : 659 atas nama Jumaheri luas 2.300 m2 terletak di dusun Gamblok Rt/Rw 02/02, Kelurahan Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung
2. SHM No: 966 atas nama Jumaheri luas 120 m2 terletak di : Dsn Krajan, RT 002/RW 002 Kelurahan/Desa Karang Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung kepada pihak lain melalui Penjualan LELANG

2. Memerintahkan TERLAWAN II, untuk tidak memindah tangankan atau menjual melalui LELANG seluruh agunan milik PELAWAN sebagai barang Jaminan pada TERLAWAN I, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan TERLAWAN III, untuk tidak memberikan SKPT sebagai Persyaratan LELANG kepada TERLAWAN I dan TERLAWAN II tanpa Persetujuan atau melalui Surat Kuasa Khusus pada saat meminta hari, tanggal, bulan, tahun dari PELAWAN Kantor BPN Kabupaten Temanggung di Jalan Jend Sudirman No. 150 Temanggung, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Memohon untuk dilakukan sita jaminan dalam Pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung terhadap obyek sengketa di bawah ini:

1. SHM No : 659 atas nama Jumaheri luas 2.300 m2 terletak di dusun Gamblok Rt/Rw 02/02, Kelurahan Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung
2. SHM No: 966 atas nama Jumaheri luas 120 m2 terletak di : Dsn Krajan, RT 002/RW 002 Kelurahan/Desa Karang Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Agar tidak dilakukan PELELANGAN Eksekusi Hak Tanggungan atau dipindahtangankan



tanpa persetujuan pada PELAWAN oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II.

**SUBSIDAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PELAWAN seluruhnya.
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, Verset maupun kasasi.
3. Menghukum TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini.

Apabila Yth Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI.**

Bahwa Terlawan I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya teratnggal 15 Januari 2015 kecuali yang secara tegas-tegas Terlawan I akui keberadaannya :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang mengadili sengketa perkara a quo, hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian yakni telah menyepakati dalam perjanjian jika terjadi sengketa maka para pihak telah sepakat untuk memilih kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 angka 16 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) Pada pokoknya sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam Surat Perjanjian Kredit yang tunduk dan tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) :  
"Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan semuanya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan"  
Sehingga ketentuan tersebut mengikat layaknya undang-undang / asas pacta sunservanda (1338 KUHPdata), sehingga eksepsi Tergugat I telah memenuhi alasan eksepsi berdasarkan Pasal 118 Ayat 4 HIR :



“Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”

Hal ini juga ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Tknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007 bab tentang Kompetensi Relatif yaitu : “Jika ada pilihan domisili yang tertulis di dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang tertulis itu (Pasal 118 Ayat (4) HIR / Pasal 142 ayat (4) RBg)”.

2. Bahwa Penggugat harus mengerti dan menyadari bahwa yang menjadi konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang dan jasa , sedangkan fasilitas kredit yang dicairkan ke debitur belum tentu sebagai pengguna akhir (konsumsi), karena uang dari pencairan kredit tersebut dapat digunakan untuk usaha sehingga uang tersebut diputar untuk membeli barang atau memesan barang untuk keperluan debitur. Selain itu hubungan hukum antara debitur dan kreditur mempunyai aturan lex specialist yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Bahwa dengan berdasarkan uraian Tergugat I tersebut, sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh TERGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas TERGUGAT I akui kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita PENGUGAT angka 1 c dan d sepanjang jumlah jumlah pembayaran, hal ini didasarkan sebagai berikut
  - a. TERGUGAT I menolak dalil poin C karena jumlah pembayaran yang didalilkan tidak pasti terbukti pada frasa “kurang lebih sekitar 7 bulan”
  - b. TERGUGAT I menolak dalil poin C karena jumlah pembayaran yang didalilkan tidak pasti terbukti pada frasa “kurang lebih sekitar 8 bulan”
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 2, perlu TERGUGAT I jelaskan bahwadalam sebuah angsuran terbagi dari porsi pembayaran yakni pokok, bunga,serta denda apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran.





4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita PENGGUGAT angka 3, karena terbukti PENGGUGAT sudah mendalilkan isi perjanjian kredit di dalam gugatannya, jadi tidak benar PENGGUGAT tidak mengerti perjanjian kredit.
5. Bahwa terhadap dalil angka 4, artinya PENGGUGAT telah mengakui telah wanprestasi kepada TERGUGAT I.
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita PENGGUGAT angka 6, ini dikarenakan dalil PENGGUGAT tidak benar, adapun semua proses sudah dijalankan.
7. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita PENGGUGAT angka 7, 13 dan 14, dan 16 perlu TERGUGAT sampaikan, obyek jaminan telah diikat hak tanggungan antara lain :
  - a) SHM No. 966/Karanggedong luas 120 m<sup>2</sup> dahulu atas nama Jumaheri yang terletak di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, yang diikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 29 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat Notari/PPAT Anita Febe Holiana, SH jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 612/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat PPAT Anita Febe Holiana, SH jo. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2354/2012 tanggal 25 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
  - b) SHM No. 659/Traji luas 2300 m<sup>2</sup> dahulu atas nama Jumaheri yang terletak di Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, yang diikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 30 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat Notaris/PPAT Anita Febe Holiana, SH Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 650/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat PPAT Anita Febe Holiana, SH jo. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2290/2012 tanggal 21 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.

Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara aturan perundang-undangan memang tidak perlu memerlukan persetujuan dari debitur atau pemilik jaminan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, berbunyi :





***“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.***

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita PENGGUGAT angka 9,10 hal ini dikarenakan PENGGUGAT masih melakukan wanprestasi, karena berdasarkan Surat Peringatan ke 3 yang sudah diterima oleh PENGGUGAT, bahwa kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 324.655.699, sebagaimana dalam pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit yang menjadi satu kesatuan dari perjanjian kredit dan telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai berikut :

*Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan sketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit bilamana DEBITUR dan/atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lali/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.” Pada pokoknya sebagaimana yang telah disepakati oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT I di dalam Perjanjian Kredit bahwa TERGUGAT I selaku bank berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah terhutang oleh PENGGUGAT Selaku DEBITUR jika terjadi Peristiwa kelalaian/wanprestasi.*

Menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah :



Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi", yang dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita PENGGUGAT angka 13 dan 14, hal ini dikarenakan PENGGUGAT bukan pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immaterial sebagaimana unsur dari perbuatan melawan hukum yakni ada salah satu pihak yang dirugikan dan perjanjian adalah hubungan hukumnya anantara dua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila terjadi kerugian maka dalil gugatan yang tepat adalah wanprestasi.
10. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita PENGGUGAT angka 15, dan 17 hal ini dikarenakan dalil PENGGUGAT tidak benar, adapun semua proses sudah dijalankan dan sampai gugatan ini berlangsung obyek jaminan belum terjual, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT premateur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar**



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini ( *ex aequo et bono* ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dengan tegas TERLAWAN II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakuiinya secara tegas kebenarannya.
2. EKSEPSI GUGATAN KABUT (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan lelang, namun Pelawan sama sekali tidak menjelaskan atas dasar apa Pelawan Mengajukan Gugatan Perlawanan Lelang. Apakah pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan tidak melalui prosedur (fatelijke ground) atau melanggar ketentuan hukum yang mana (rechtsground), Pelawan sama sekali tidak menjelaskan dalam Gugatan Perlawanannya.

Bahwa Pelawan hanya menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Terlawan I untuk meminta SKPT kepada Terlawan III sebagai persyaratan lelang, dan tidak pernah memberikan kuasa penjualan lelang kepada Terlawan I, Namun Pelawan tidak menjelaskan apakah dasar hukumnya jika Pelawan tidak memberikan kuasa kepada terlawan I merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga lelang tidak boleh dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat khususnya yang diajukan pada Terlawan II adalah kabur atau tidak jelas (obscuur Libel), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verkiraad) karena gugatan obscuur libel. Bahwa karena gugatan perlawanan kabur atau tidak jelas, maka gugatan perlawanan pelawan menjadi tidak sempurna karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), hal ini sesuai (Yurisprudensi MARI No. 1159/K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984).

3. EKSEPSI PARA PELAWAN TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN DAN BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)



Bahwa dalam posita gugatan Para Pelawan mengakui telah menerima kredit dari Terlawan I namun karena sesuatu hal, maka tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Terlawan I (wan prestasi). Hal tersebut telah diakui sendiri oleh Para Pelawan jika Terlawan I telah memberikan beberapa kali surat peringatan kepada Para Pelawan karena Para Pelawan telah wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut, Para Pelawan tidak dapat mengajukan gugatan perlawanan karena gugatan perlawanan diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya atau sudah wanprestasi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). (Yurisprudensi MARI No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus 1975).

**4. EKSEPSI TERLAWAN II DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK**

Bahwa Terlawan II sampaikan tugas dan fungsi Terlawan II dalam proses lelang adalah sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan lelang berdasarkan permohonan dari Pemohon Lelang dan tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya **sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang** (yang akan Terlawan II buktikan dalam pembuktian).

Bahwa selain hal tersebut pemohon lelang juga telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa akan membebaskan Pejabat Lelang/KPKNL dari segala gugatan atau tuntutan yang timbul akibat pelelangan objek jaminan tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengeluarkan Terlawan II sebagai pihak dalam perkara a quo.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.



2. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan II adalah atas permohonan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk in casu Terlawan I karen Para Pelawan telah wanprestasi seperti apa yang diakui sendiri oleh Para Pelawan.
3. Bahwa Pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbunyi:

Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

  - a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
  - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
  - c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
  - d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
  - e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut diatas; dan
  - f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."
4. Bahwa dalam melaksanakan lelang tersebut, pihak penjual (Terlawan I) telah menyampaikan persyaratan-persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai dengan Petunjuk Teknis Lelang yaitu :
  - a. Salinan/fotocopy perjanjian kredit;
  - b. Salinan/fotocopy Setifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  - c. Salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
  - d. Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi;
  - e. Salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
  - f. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur;





5. Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang maka Terlawan II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan tanggal Lelang. Hal ini sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas diatur bahwa :

“Karena KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi **legalitas formal subjek dan objek lelang**”.

Legalitas formal subjek dan objek lelang menurut pasal 1 angka 23 PMK. No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh Pemohon Lelang/Penjual sesuai jenis lelangnya, dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon/Penjual (Subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (Objek Lelang), sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang.

6. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 13 (tiga belas) gugatan perlawanannya yang menyatakan tidak memberi kuasa kepada Terlawan I untuk menerima SKPT sebagai persyaratan lelang kepada Terlawan III yang diajukan pada Terlawan II.
7. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 22 PMK. No. 09/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang permohonan SKPT kepada BPN diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) sebagai Instansi Pelaksana Lelang dan berdasarkan kuasa dari debitur.
8. Bahwa Terlawan II juga menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 7 (tujuh) dan 14 (empat belas) gugatan perlawanannya yang menyatakan tidak memberi kuasa penjualan kepada Terlawan I untuk melakukan pelelangan hal milik Pelawan.
9. Bahwa untuk lelang eksekusi hak tanggungan tidak ada satu ketentuan pun untuk menyatakan lelang harus seijin pemilik barang karena lelang eksekusi hak tanggungan adalah berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6





Undang-Undang Hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan bunyi :

Jika debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, **dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama."**

10. Bahwa apa yang dituntut oleh Para Pelawan untuk sita jaminan atas objek sengketa haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara karena berdasarkan Yurisprudensi MaRI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan bahwa terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan. Sehingga tuntutan dari Para Pelawan untuk sita jaminan terhadap objek lelang tersebut, tidak dapat untuk dilaksanakan. Dikarenakan objek lelang tersebut adalah merupakan jaminan hutang dari bagian perjanjian kredit dengan Terlawan I.

11. Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Terlawan II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum.

Maka. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan II cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaar);
- Menyatakan sah pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan II;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul. atau bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et bono)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa **Terlawan III** tetap menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh **Pelawan** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Terlawan III**.
2. Bahwa Gugatan Pelawan dalam Revisi Gugatan tanggal 25 Februari 2016 pada point 9 yang menyatakan bahwa "**tanpa keterangan yang benar Terlawan III bisa mengeluarkan SKPT**" adalah sama sekali **TIDAK BENAR** dan **TIDAK MENDASAR** karena **Terlawan III** dalam mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk SHM. No. 659 Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dan SHM. No. 966 Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atas nama **Pelawan** atas permintaan dari **Terlawan III** adalah benar dan telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *Atas permintaan Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan mengenai tanah yang akan dilelang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).*

(2) *Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimannya permintaan yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis mengenai tanah tersebut yang tercatat dalam daftar umum di Kantor Pertanahan.*

Selanjutnya pada pasal (5) disebutkan :

*Keputusan mengenai dilanjutkannya pelelangan setelah mengetahui data pendaftaran tanah mengenai bidang tanah yang bersangkutan diambil oleh Kepala Kantor Lelang.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan dalam point (2) di atas sudah jelas apabila untuk menerbitkan SKPT yang berkaitan dengan pelelangan dalam mengajukan permohonan SKPT Kepala Kantor Lelang (**Terlawan II**) tidak ada keharusan untuk meminta



surat kuasa khusus dari pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang akan di lelang (**Pelawan**), sehingga Gugatan Pelawan dalam Revisi Gugatan Pelawan pada point 13 yang menyatakan bahwa "**Pelawan**" tidak pernah memberikan Kuasa kepada **Terlawan** untuk meminta SKPT sebagai Persyaratan Lelang kepada **Terlawan III** yang diajukan oleh **Terlawan II**" adalah **TIDAK MENDASAR**.

4. Bahwa **Terlawan III** dalam mengeluarkan SKPT sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku dan dalam permohonan SKPT Kepala Kantor Lelang (**Terlawan II**) tidak ada keharusan untuk meminta surat kuasa khusus dari pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang akan di lelang (**Pelawan**).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka **Terlawan III** mohon kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan **Pelawan** untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **Pelawan** tidak dapat diterima.
- Menghukum **Pelawan** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Turut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat Salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh konsumen bernama Sdr. Jumaheri melawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tergugat I), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Semarang (Tergugat II) , Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III), dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat).
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada surat gugatannya sengketa a quo adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan nilai sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 1 (satu) BPKB Mobil.



3. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, hal mana Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan upaya lelang atas jaminan perjanjian kredit tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum acara karena tidak adanya izin dari Penggugat untuk melakukan lelang dimaksud.
4. Bahwa Penggugat tidak menyampaikan alasan hukum yang menjadi dasar gugatannya kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.
5. Bahwa selain itu, acara keseluruhan dalil-dalil pada posita dan petitumnya tidak ada berkaitan dengan Turut Tergugat sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam permasalahannya dengan Tergugat I.
6. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan Turut Tergugat melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a. Kegiatan Jasa Keuangan di sekitar perbankan).
8. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan IJK terkait pengaturan dan pengawasan industri keuangan adalah:

**Pasal 5:**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

**Pasal 6:**

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan



- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

**Pasal 8:**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
9. Dalam hal suatu bank dalam hubungan keperdataannya dengan pihak lain terjadi masalah hukum maka dalam hal tersebut adalah urusan lembaga pembiayaan dengan pihak lain dimaksud.
10. Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (vide Pasal 6 jo. Pasal 8 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada Turut Tergugat, untuk selanjutnya Turut Tergugat melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (error in persona), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah





antara Penggugat dengan Tergugat I dan terkait perjanjian kredit dan pelaksanaan upaya lelang yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

12. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh konsumen bersama Sdr. Jumaheri melawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tergugat I), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Semarang (Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III), dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat).
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada surat gugatannya sengketa a quo adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan senilai Rp 420.000.000,- (empat ratur dua puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 1 (satu) BPKB mobil.
14. Bahwa pada surat gugatannya halaman 1 sampai dengan halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan a quo diajukan selaku lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
15. Bahwa sedangkan halaman 1 surat gugatannya tidak terdapat informasi apapun terkait LPKSM yang didalilkan oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini, terdapat kekaburan pihak Penggugat sendiri apakah Penggugat selaku prinsipal atau LPKSM dalam mengajukan gugatan a quo.
16. Bahwa selain itu, pada halaman 3 surat gugatannya angka 1, Penggugat menjelaskan kembali bahwa Penggugat adalah konsumen yang terkait dalam sebuah perjanjian kredit dengan Penggugat I.
17. Bahwa dalam hal-hal tersebut diatas menimbulkan kekaburan pihak yang mengajukan gugatan perkara a quo apakah gugatan prinsipal atau gugatan oleh LPKSM.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan





yang kabur/tidak jelas (Obscuur libel) karena tidak jelasnya pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, oelh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa dalil-dalil Turut Terugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian didalam Pokok Perkara ini.

20. Bahwa Turut Terugat menolak semua dalil Penggugat Kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.

21. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai UU OJK.

22. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 4 huruf c:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pasal 6:

OJK melaksanakan tugas pegaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan si **sektor Perbankan**;



- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

**Pasal 8:**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

**Pasal 9:**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;



- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - h. Memberikan dan/atau mencabut;
    1. Izin usaha;
    2. Izin orang perseorangan;
    3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. Surat tanda terdaftar;
    5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. Pengesahan;
    7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
23. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.
24. Bahwa secara keseluruhan permasalahan pada gugatan a quo adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak terkait dengan Turut Tergugat.
25. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan tidak terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari bank (day to day operation). Namun, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa telah dirugikan oleh sebuah jasa keuangan, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Turut Tergugat agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.
26. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan terkait pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013  
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk  
selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).

27. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013).
28. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan tau layanan, jika pengaduan Konsumen Benar (vide Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013).
29. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
30. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013).
31. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (vide Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).
32. Bahwa **dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan,** maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013 , **OJK tidak**



dapat memberikan fasilitas penyelesaian Pengaduan konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).

33. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut diatas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (in casu termasuk Tergugat I). Peran Turut Tergugat antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.
34. Bahwa selain itu, Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari sebuah bank (day to day operation) dalam hal inii berupa hubungan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.
35. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point de'interet point d'action yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat di dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut tergugat dari perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau



Ex aequo et bono (memohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung telah memutuskan pada tanggal 2 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Terlawan I , Terlawan II dan Turut Terlawan ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Pelawan seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Juni 2016 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan telah diberitahukan secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 21 Juni 2016, oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding II/ Terlawan II pada tanggal 11 Juli 2016, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Temanggung kepada Terlawan III/Terbanding III pada tanggal 21 Juni 2016, oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan pada tanggal 21 Juli 2016,

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terlawan 1,II, III dan Turut Terlawan /Terbanding I,II, III dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ; -----





Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Temanggung kepada Pembanding/Pelawan pada tanggal 28 Juni 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung kepada Terbanding I/Terlawan I pada tanggal 27 Juni 2016, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 11 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung kepada Terbanding III/Terlawan III pada tanggal 28 Juni 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Turut Terbanding/Turut Terlawan, pada tanggal 13 Juli 2016 ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor : 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang undang dan karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung tersebut Pembanding/Semula Pelawan tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Tmg. tanggal 02 Juni 2016 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat di ambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Tmg. tanggal 02 Juni 2016



tersebut dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus di kuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Semula Penggugat tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat pasal pasal dalam HIR, serta pasal pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Pelawan ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Tmg.. tanggal 02 Juni 2016, yang di mohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **KAMIS tanggal 22 September 2016** oleh kami **HESMU PURWANTO,SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **CHAIRIL ANWAR,SH.MH.** dan **ARIEF PURWADI ,SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota,



putusan mana pada hari **SELASA tanggal 27 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KUNARTO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**CHAIRIL ANWAR,SH.MH.**

**HESMU PURWANTO,SH.MH.**

Ttd.

**ARIEF PURWADI,SH.MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**KUNARTO, SH.**

Biaya Perkara :

|                            |     |                 |
|----------------------------|-----|-----------------|
| 1. Meterai Putusan .....   | Rp. | 6.000,-         |
| 2. Redaksi Putusan .....   | Rp. | 5.000,-         |
| 3. Biaya Pemberkasan ..... | Rp. | 139.000,- +     |
| J u m l a h                |     | = Rp. 150.000,- |

**( Seratus lima puluh ribu rupiah )**